



P E N E T A P A N

Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta warisan antara:

1. , umur 75 tahun Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusu Pemepek Dua Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 71 tahun agama islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Pemepek Dua Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 65 tahun agama islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bunut Bendere Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 32 tahu agama islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Bunut Bendere Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa dari Penggugat 1, 2 dan 3

-----MELAWAN-----

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun agma islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Gelogor Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 60 tahun agma islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bunut Bendere Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2

Hlm. 1 dari 12 Put. No. 0044 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 83 tahun agama islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bunut Bendere Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun agama islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bunut Bendere Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 44 tahun agama islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak Timur Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5
6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun agama islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bunut Bendere Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6
7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun agama islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Sintung Desa Karang Sidemen Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7
8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 39 tahun agama islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Boak Desa Boak Kecamatan Uterewis Kabupaten Sumbawa Besar, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 8;
9. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun agama islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Boak Desa Boak Kecamatan Uterewis Kabupaten Sumbawa Besar, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 9;
10. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun agama islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Boak Desa Boak Kecamatan Uterewis Kabupaten Sumbawa Besar, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 10;
11. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun agama islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Boak Desa Boak Kecamatan Uterewis

Hlm. 2 dari 12 Put. No. 0044 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Besar, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat
11

12. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 25 tahun agama islam, pekerjaan tani
bertempat tinggal di Dusun Boak Desa Boak Kecamatan Uterewis
Kabupaten Sumbawa Besar, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat
12

13. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun agama islam, pekerjaan tani
bertempat tinggal di Dusun Boak Desa Boak Kecamatan Uterewis
Kabupaten Sumbawa Besar, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat
13

14. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun agama islam, pekerjaan tani
bertempat tinggal di Dusun Bunut Bendere Desa Pemepek Kecamatan
Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut
sebagai Tergugat 14

15. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun agama islam, pekerjaan tani
bertempat tinggal di Dusun Bunut Bendere Desa Pemepek Kecamatan
Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut
sebagai Tergugat 15

16. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun agama islam, pekerjaan tani
bertempat tinggal di Dusun Bunut Bendere Desa Pemepek Kecamatan
Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut
sebagai Tergugat 16

17. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 21 tahun agama islam, pekerjaan tani
bertempat tinggal di Dusun Bunut Bendere Desa Pemepek Kecamatan
Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut
sebagai Tergugat 17

18. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun agama islam, pekerjaan tani
bertempat tinggal di Dusun Bunut Bendere Desa Pemepek Kecamatan
Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut
sebagai Tergugat 18

19. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun agama islam, pekerjaan tani
bertempat tinggal di Dusun Bunut Bendere Desa Pemepek Kecamatan

Hlm. 3 dari 12 Put. No. 0044 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 19

20. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Jeruk Manis Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 20

21. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bunut Bendere Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 21

22. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bunut Bendere Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 19

DAN TURUT TERGUGAT

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 43 tahun agama Islam pekerja tani bertempat tinggal di Dusun Bunut Bendere Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan gugatan Perkara Perdata Warisan, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Pra. dengan perbaikan tertanggal 13 Nopember 2017 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Bunut Bendere Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, telah hidup bernama AMAQ NURISAH yang kini telah dinyatakan meninggal dunia pada tahun 1976 dengan istri menikah satu kali dan juga telah dinyatakan

Hlm. 4 dari 12 Put. No. 0044 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1970 di karuniai 8 (delapan) orang anak yaitu :

1. NURISAH Bin AMAQ NURISAH, telah dinyatakan meninggal dunia dibawah umur pada tahun 1958
2. AMAQ NURINAH Alias NURALIM Bin AMAQ NURISAH, telah dinyatakan meninggal dunia pada tahun 1973
3. AMAQ SAWIAH Bin AMAQ NURISAH, telah dinyatakan meninggal dunia pada tahun 1988
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 78 tahun
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 59 tahun
6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 87 tahun
7. INAQ SERINAH Binti AMAQ NURISAH, telah dinyatakan meninggal dunia pada tahun 2014
8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 67 tahun.
2. Bahwa NURALIM Alias AMAQ NURINAH telah dinyatakan meninggal dunia pada tahun 1973 dengan istri menikah satu kali, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. INAQ PURNIATI Binti AMAQ NURINAH, umur 75 tahun
 2. AMAQ HAMIDAH Bin AMAQ NURINAH, telah dinyatakan meninggal dunia pada tahun 1983
 3. AMAQ MARNE Bin AMAQ NURINAH, umur 53 tahun
 4. SERIAH Alias AMAQ RAEDAH Bin AMAQ MURINAH, umur 49 tahun
3. Bahwa anak kandung kedua dari Almarhum AMAQ MURINAH yang bernama AMAQ HAMIDAH telah dinyatakan meninggal dunia pada tahun 1983 dengan istri menikah satu kali umur 64 tahun, bertempat tinggal di Dusun Boak Desa Boak Kecamatan Uterewis Kabupaten Sumbawa Besar dikarunia 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 1. HAMIDAH Bin AMAQ HAMIDAH, telah dinyatakan meninggal dunia dibawah umur
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 39 tahun
 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun
 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun

Hlm. 5 dari 12 Put. No. 0044 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun
6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 26 tahun
7. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun
4. Bahwa AMAQ SAKMAH anak kandung dari AMAQ RAWIAH dinyatakan telah meninggal dunia pada tahun 1988 dengan istri menikah satu kali dengan INAQ SAKMAH dan juga telah dinyatakan meninggal dunia pada tahun 2001, di karuniai 5 orang anak yaitu :
 1. INAQ NAN Binti AMAQ SAKMAH, umur 30 tahun
 2. AMAQ OLAH Bin AMAQ SAKMAH, umur 27 tahun
 3. INAQ HILMI Binti AMAQ SAKMAH, umur 25 tahun
 4. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxumur 21 tahun
 5. SAHDAN Bin AMAQ SAKMAH, umur 17 tahun
5. Bahwa AMAQ AMAHINI Bini AMAQ RAWIAH telah dinyatakan meninggal dunia pada tahun 1999 dengan istri menikah satu kali bernama INAQ MAHINI umur 56 tahun bertempat tinggal di Dusun Bunut Bendere Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
 1. MAHINI Binit AMAQ MAHINI, umur 30 tahun
 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun
 3. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun (keberadaannya GILA)
 4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun.
6. BAHWA INAQ SERINAH Binti AMAQ NURISAH dinyatakan telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan suami menikah satu kali bernama AMAQ SERINAH dan juga meninggal dunia pada tahun 1999, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. KEMIN Bin AMAQ SERINAH, umur 44 tahun
 2. ALINAH Alias AMAQ LI Bin AMAQ SERINAH, umur 49 tahun
 3. SARINI Binti AMAQ SERINAH, umur 37 tahun
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum AMAQ NURISAH mengelola sebidang tanah kebun yang sebagian dijadikan sawah yang belum dibagi waris dan lokasi berada di dua tempat yang luasnya 3.000 m² lokasinya di Dusun Bunut Bendere, Desa Pemepek Kecamatan

Hlm. 6 dari 12 Put. No. 0044 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Ruminah
- Sebelah Utara : Tanak kebun Amaq Sarin
- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Jemah

8. Bahwa sehubungan dengan lokaasi tanah yang di Dusun Gelogor Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan luar 1.500 m², batas-batas melanggar hukum
9. Bahwa selain Almarhum AMAQ NURISAH meninggal ahli waris dan juga meninggalkan harta pusaka berupa sebidang tanah kebun yang belum dibagi waris dan didua lokasi berada di Dusun Bunut Bendere dan Dusun Gelogor Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan pembuktian melanggar hukum
10. Bahwa tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Tergugat satu dengan pembuktian melanggar hukum dan Tergugat tidak mengakui tanah kebuah sengketa yang luasnya 1.500 m² sebagai pusaka orang tua untuk mililki bersama, sementara sudah nyata surat jual belinya tidak ada, dan Tergugat selalu menutupi tanah milik bersama dengan tanah kebun yang dibeli oleh orang tua para penggugat yang sudah dirubah pipilnya oleh orang tua yang menjual dan pembeli
11. Bahwa berkali-kali para penggugat meminta secara kekeluargaan namun tidak berhasil dengan alasan sudah dibagikan dan ditunjukkan oleh para Tergugat adalah tanah kebun yang luas 1.440 m² yang sudah dirubah pipilnya sejak tanggal, 31-10-1952 dari atas nama LEACIH dengan nomor pipil 573 berdasarkan jual beli ke atas nama NURALIM Alias AMAQ NURINAH dengan nomor pipil 141 dengan luas 1.440 m² yang tidak masuk ke milik bersama
12. Bahwa tanah sengketa yang sudah menjadi sawah dipindahtangankan sebagian oleh Tergugat 10 ke Turut Tergugat 1 dan juga Tergugat 2 telah menjual galiansenya yang tidak pernah diresapi oleh Para Penggugat dengan adanya penjualan galianse tersebut para Penggugat meminta haknya.

Hlm. 7 dari 12 Put. No. 0044 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan pembayaran galianse yang hampir mencapai harga jumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang wajib dibagi waris terlebih lagi tanah milik bersama harus dibagi waris, dan menyita jaminan tanah sengketa untuk menjamin Para Penggugat
14. Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Praya untuk diproses dan disidangkan yang seadil-adilnya dan Para Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia memanggil yang bersangkutan dalam jangka tidak terlalu lama untuk Para Penggugat Memohon Keadilan yang seadil-adilnya.

Bila ada saran dan kritik dimohon berikan petunjuk ,
PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat keseluruhan
2. Menyatakan AMAQ NURISAH telah meninggal dunia pada tahun 1976
3. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya
4. Membebaskan biaya terhadap Para Tergugat yang timbul di dalam perkara ini

Bahwa pada hari persidangan pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 Penggugat 1 dan 2 didampingi kuasa datang menghadap sedangkan Tergugat 3 tidak datang menghadap, para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagai berita acara relaas panggilan Nomor : 0044/Pdt.G/2018/PA.Pra tertanggal 16 Januari 2018 ketidakhadiran para Tergugat dan Turut Tergugat tanpa alasan yang sah;

Bahwa atas nasehat dan saran Majelis Hakim para Penggugat/Kuasaya menerima dan menanggapi dan mohon sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para Penggugat untuk menyelesaikan secara damai dan secara kekeluargaan serta untuk memperbaiki surat gugatannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Februari 2018 setelah majelis menasehati para pihak yang hadir agar menyelesaikan perkaranya secara damai dan secara kekeluargaan, maka kemudian Kuasan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang dihadiri oleh Penggugat 1, Tergugat

Hlm. 8 dari 12 Put. No. 0044 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, 2, 15 dan 18. Selainnya tidak hadir yang selengkapnyanya sebagaimana pada berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat/Kuasanya, Tergugat 1, 2, 15, dan 18 hadir dipersidangan selainnya tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut yang selengkapnyanya sebagaimana pada berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/Kuasanya telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 272 Rv kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Pra dari Penggugat/Kuasanya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0044/Pdt.G/2018/PA.Pra dicabut;

Hlm. 9 dari 12 Put. No. 0044 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Praya, pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, oleh H. MUHLIS, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis dan H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH. serta DRS. H. MOH. NASRI, BA, MH, sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta LALU MANSUR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Tergugat 1, 2, 15, dan 18 dan tanpa dihadiri Tergugat 3 s/d 14, 16, 17, 19 s/d 22.

Ketua Majelis

H. MUHLIS, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH. DRS. H. MOH. NASRI, BA, MH,

Panitera Pengganti

LALU MANSUR, S.Ag.

Hlm. 10 dari 12 Put. No. 0044 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	10.95.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 1.286.000,- (satu juat dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 Put. No. 0044 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. H. Napsiah.

Hlm. 12 dari 12 Put. No. 0044 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)